



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS SOSIAL

Jln Raya Serang Petir No. 1 Desa Cilaku Kecamatan Curug Telp. (0254) 200304

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN SERANG

Nomor : 400.9/009/SK.DINSOS/2025

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL

KABUPATEN SERANG

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan public di lingkungan Dinas Sosial, di pandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang di minta oleh para pengguna layanan;
 - b. bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Serang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan public (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Peyunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indopnesia Tahun 2014 Nomor 1170);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2018 tentang pedoman sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERIAN KOMPENSASI PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SERANG;**

KESATU : Keseluruhan Proses Pelayanan dilingkungan Dinas Sosial wajib memperhatikan semua Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Serang;

KEDUA : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan apabila pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

KETIGA : Sebagai tindak lanjut dari **tidak** diberlakukannya Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan, maka pengguna layanan berhak atas kompensasi yang diberikan atas kebijakan pimpinan Dinas Sosial Kabupaten Serang berupa **souvenir**.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 06 Januari 2025

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SERANG,**




Drs. SUBUR PRIANTO, M.Si
NIP 197210231992031002